


**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA FIF-FA HOTEL
MALANG DITINJAU DARI PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

Oleh:

Febriana Ika Rahmatyani

NIM: 16220064



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**


**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA FIF-FA HOTEL
MALANG DITINJAU DARI PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI**

SKRIPSI

Oleh:

Febriana Ika Rahmatyani

NIM: 16220064



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Demi Allah SWT, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA FIF-FA HOTEL MALANG DITINJAU DARI PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika dikemudian hari terbukti skripsi ini disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar penulis peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 September 2020



Refriana Ika R
Refriana Ika R
16220064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Febriana Ika Rahmatyani, NIM 16220064, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA FIF-FA HOTEL MALANG DITINJAU DARI PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang,

Dosen Pembimbing



Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

NIP. 19111182000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Febriana Ika Rahmatyani, NIM 16220064,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA FIF-FA HOTEL MALANG DITINJAU DARI PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+



MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....

(QS. Al-Baqarah: 286)



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, ats kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Pada Fif-fa Hotel Malang Ditinjau Dari Pandangan Imam Al-Ghazali**”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*. Serta menuntun kita kepada cahaya iman, ihsan dan Islam bagi seluruh alam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata satu (S1) pada program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Atas segala bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. H. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis selama proses penyusunan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu diberikan rahmat, barokah, dan dimudahkan segala urusannya.
5. H. Khairul Anam, Lc., M.HI selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan kesabaran. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta menjadi keberkahan bagi beliau semua.
7. Segenap staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas segenap bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Manager dan staf Fif-fa Hotel Malang yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu memberikan data yang diperlukan guna penyelesaian skripsi.

9. Kedua orang tua tercinta Ibuk dan Bapak, yang telah tulus mendidik, menendoakan yang terbaik, memberikan kasih sayang yang tak mampu dituliskan dengan kata-kata dan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibuk dan Bapak bangga atas pencapaian ini dan semoga Allah SWT memberikan balasan Surga Firdaus. Amiin Ya Robbal ‘Alamiin.
10. Kepada adik saya serta seluruh keluarga besar dan kerabat yang selalu memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan serta keberkahan dalam setiap urusan di dunia dan di akhirat.
11. Kepada seluruh sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan semangat, motivasi serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam segi apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jazakallahu Khairan

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulismengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainyakesempurnaan skripsi ini.Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa khususnya untukmenambah informasi, mengembangkan wawasan, dan meningkatkan ilmu bagikita semua.

Malang, 04 September 2020

Febriana Ika R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut ini:

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	A	قال menjadi qaka
i = kasrah	i	قيل menjadi qila
u = dlommah	u	دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun

ay = ي	خير menjadi khayrun
--------	---------------------

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah lil-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan.....
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya'Allah kana wa malam yasya lam yakaun*
4. *Billah azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila terletak di awal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء = syai'un أمرت = amirtu

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان الله لهو خير الرازقين – wainnallaha lahuwa khairur-raziqin.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal sandangnya.

Contoh: = وما محمد إلا رسول wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan ilmu tajwid.

Contoh: = فتح قريب و نصر من الله و فتح قريب
nasrun minallâhi wa fathun qarîb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
ملخص البحث	xx
 BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	5
5. Definisi Operasional	5
6. Sistematika Pembahasan	7
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Konsep Hotel Syariah	14
1) Pengertian Hotel Syari'ah	14
2) Kriteria Hotel Syari'ah	17
C. Nilai-Nilai Syariah bisnis	27

1) Pengertian Etika Bisnis	27
2) Aspek Etika Bisnis dalam Islam	40
3) Etika Bisnis menurut Imam Al-Ghazali	42

BAB III : METODE PENELITIAN

1) Jenis Penelitian	45
2) Pendekatan Penelitian	45
3) Lokasi Penelitian	46
4) Jenis dan Sumber Data	46
5) Metode Pengumpulan Data	47
6) Metode Pengolahan Data	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Fif-fa Hotel Malang	51
1) Sejarah Fif-fa hotel Malang	51
2) Visi dan Misi Fif-fa Hotel	52
3) Struktur Organisasi Fif-fa Hotel Malang	52
4) Jarak tempuh dari Tempat Menarik Sekitar	56
B. Substansi Etika Bisnis Imam Al-Ghazali	57
C. Penerapan Etika Bisnis pada Fif-fa Hotel menurut Pandangan Imam Al-Ghazali	60
1. Produk Fif-fa Hotel Malang	63
2. Pelayanan	65
3. Pengelolaan	66
D. Tabel Perbandingan Etika Bisnis Fif-fa Hotel dengan Pandangan Imam Al-Ghazali	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
---------------------	----

B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78



ABSTRAK

Febriana Ika Rahmatyani, 16220064, 2020, **Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Pada Fif-fa Hotel Malang Ditinjau Dari Pandangan Imam Al-Ghazali**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin., M.HI

Kata Kunci: Etika bisnis, Imam Al-Ghazali, Hotel Syari'ah

Berbisnis merupakan salah satu kegiatan ekonomi dengan tujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Al-Ghazali berpendapat bahwa etika sangat perlu diterapkan dalam kegiatan berbisnis. Dengan penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis bertujuan untuk menghindari kecurangan yang kemungkinan terjadi dan menyebabkan kerugian pihak-pihak di dalamnya maupun di luar sana. Etika berbisnis dalam Islam diantaranya pemahaman bahwa dunia merupakan ladang amal di akhirat, selalu menerapkan nilai-nilai kebaikan moral, mengutamakan kemashlahatan (kesejahteraan sosial) serta menjauhi riba. Penelitian ini akan mengangkat fenomena nilai-nilai etika bisnis yang ada pada fif-fa hotel Malang apakah sudah menerapkan hal tersebut atau belum. Fif-fa hotel Malang ini merupakan salah satu hotel yang menjunjung konsep Syari'ah di dalamnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis dalam Fif-fa hotel Malang yang ditinjau dari pendapat Imam Al-Ghazali. Penelitian ini memaparkan serta mendeskripsikan situasi dan kondisi hotel meliputi kondisi sosial dan keagamaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya kesamaan antara etika bisnis yang telah diterapkan pada fif-fa hotel dengan etika bisnis perspektif Imam Al-Ghazali. Diantaranya dengan tidak melupakan kewajiban sebagai muslim dengan tetap melaksanakan ekonomi dan bisnis dilandaskan kepada tujuan dasar yaitu agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan intelektual atau akal. Dengan tetap melakukan bisnisnya dengan tidak merugikan pebisnis lain dan juga tetap memperhatikan para pekerja untuk selalu mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh Fif-fa Hotel Malang.

ABSTRACT

Febriana Ika Rahmatyani, 16220064, 2020, Implementation of Business Ethical Values at the Malang Hotel Faculty of Law Judging from the View of Imam Al-Ghazali, Thesis, Shari'ah Economic Law Study Program, F, Sharia Akultas State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Noer Yasin., M.HI

Keywords: Business ethics, Imam Al-Ghazali, Hotel Syari'ah

Doing business is one of the economic activities with the aim of seeking maximum profit. Al-Ghazali argues that ethics really needs to be applied in doing business activities. The application of Islamic business ethics in business activities aims to avoid fraud that may occur and cause losses to parties inside and outside there. Ethics of doing business in Islam include understanding that the world is a field of charity in the hereafter, always applying values of moral goodness, prioritizing benefit (social welfare) and avoiding usury. This study will raise the phenomenon of business ethics values that exist in the features of Malang hotels whether they have implemented this or not. Fif-fa hotel Malang is one of the hotels that upholds the concept of Shari'ah in it. The purpose of this research is to find out how the application of business ethics in Fif-fa hotel Malang in terms of the opinion of Imam Al-Ghazali. This study describes and describes the situation and condition of the hotel including social and religious conditions. The result of this research is that there is a similarity between the business ethics that have been applied to the hotel function and the business ethics of Imam Al-Ghazali's perspective. Among other things, by not forgetting the obligation as a Muslim by continuing to carry out the economy and business based on the basic objectives, namely religion, life or soul, family or descent, property or wealth, and intellectuality or reason. By continuing to do business without harming other business people and also paying attention to workers to always comply with the rules that have been made by Fif-fa Hotel Malang

ملخص البحث

فبراير/يناير 2020 ، 16220064 ، تنفيذ القيم الأخلاقية للأعمال في كلية الحقوق بفندق مالانج انطلاقاً من وجهة نظر الإمام الغزالي أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج ، المشرف: الدكتور الحاج نوير ياسين الماحسني

كلمات مفتاحية: أخلاقيات العمل ، الإمام الغزالي ، فندق السريعة

ممارسة الأعمال التجارية هي أحد الأنشطة الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق أقصى ربح. يقول الغزالي إن الأخلاق تحتاج حقاً إلى التطبيق في ممارسة الأنشطة التجارية. يهدف تطبيق أخلاقيات العمل الإسلامية في الأنشطة التجارية إلى تجنب الاحتيايل الذي قد يحدث ويسبب خسائر للأطراف داخل وخارج هناك. تشمل أخلاقيات ممارسة الأعمال التجارية في الإسلام فهم أن العالم مجال خيري في الآخرة ، وتطبيق قيم الخير الأخلاقي دائماً ، وإعطاء الأولوية للمنفعة (الرفاهية الاجتماعية) وتجنب الربا. سيؤدي هذا البحث إلى إثارة ظاهرة قيم أخلاقيات العمل الموجودة في ميزات فنادقسواء نفذوا ذلك أم لا. فندقهوا أحد الفنادق التي تدعم مفهوم الشريعة فيه. الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية تطبيق أخلاقيات العمل في فندقمن حيث رأي الإمام الغزالي. تصف هذه الدراسة وتصف حالة وحالة الفندق بما في ذلك الظروف الاجتماعية والدينية. نتج عن هذا البحث وجود تشابه بين أخلاقيات العمل المطبقة في المنشأة الفندقية وأخلاقيات العمل من منظور الإمام الغزالي. من بينها عدم نسيان الواجب كمسلم بالاستمرار في القيام بالاقتصاد والأعمال القائمة على المقاصد الأساسية وهي الدين أو الحياة أو الروح أو الأسرة أو النسب أو الملكية أو الثروة والفكر أو العقل. من خلال الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية دون الإضرار برجال الأعمال الآخرين

والاهتمام أيضاً بالعاملين للامتثال دائماً للقواعد التي وضعها فندق

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tulang punggung bagi mayoritas masyarakat saat ini adalah bisnis. Usaha bisnis juga telah diperbolehkan dalam Islam sejak awal. Selain itu, bisnis juga dapat dikatakan sebagai penopang perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, banyak yang berkecimpung dalam hal tersebut. Perlu kita ketahui bahwa dalam hal ini kita juga harus memperhatikan serta menerapkan etika dalam berbisnis.

Dalam Islam mengenal suatu garis atau batasan tertentu yang disebut dengan istilah etika. Etika bisnis dalam Islam juga bertujuan untuk membedakan antara yang halal dan haram, yang baik dan buruk, serta yang benar dan yang salah. Perilaku pebisnis juga tidak luput dari nilai-nilai etika bisnis tersebut. Mereka harus memasukkan nilai-nilai etika bisnis kedalam penerapan bisnis mereka.

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Para pelaku bisnis harus komit dengan etika bisnis dalam hal berperilaku, bertransaksi maupun berelasi guna mencapai tujuan bisnis yang baik. Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Penyebab itu semua adalah moral atau etika

yang dikesampingkan dalam bisnis. Padahal pada faktanya, moral atau etika itu sangat penting dalam dunia bisnis. Dan memang bisnis seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti semua kegiatan manusia lainnya. Oleh karena itu, unsur etika sangat penting dihadirkan dalam sebuah kegiatan bisnis.

Sebagai ajaran yang komprehensif Islam memiliki tuntunan petunjuk yang sempurna (Al-Quran) dan pasti mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk yang fundamental di mana jawaban untuk semua permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Untuk memudahkan halayak, para ulama-ulama terdahulu menginterpretasikan dan mengemas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai letak dasar sebuah teori. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang membahas tentang persoalan etika dalam berbisnis. Banyak teori yang dikemukakan oleh beliau dalam perbisnisan, misalnya teori tentang pasar, fungsi uang, dan lain sebagainya. Dan dalam teori-teori tersebut tidak lepas dari unsur etika di dalamnya.

Dapat kita ketahui pada saat ini bisnis yang sedang berkembang di Indonesia sangat banyak sekali, salah satunya adalah bisnis perhotelan. Karena hotel dapat berkembang dimana saja, termasuk kota besar ataupun kota kecil sekalipun. Mulai dari hotel bintang satu sampai dengan berbintang lima sekalipun. Hal ini dikarenakan hotel menjadi rujukan setiap orang yang bepergian ke luar kota untuk berlibur maupun untuk

urusan bisnis yang membutuhkan jasa penginapan atau hotel. Karena hotel merupakan salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Kota Malang dianggap memiliki banyak daya tarik yang dapat mengundang wisatawan berlibur ke Malang. Begitu juga dengan kuliner, sejarah kota Malang dan harga-harga yang masih menjadi daya tarik bagi wisatawan.

Hotel merupakan salah satu fasilitas dari industri besar pariwisata. Keberadaannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan industri pariwisata. Daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata menempatkan fasilitas penginapan ini menjadi bagian prioritas setelah pengembangan destinasi pariwisata. Hotel Syariah sendiri adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan wisata syariah, namun seiring meningkatnya jumlah wisatawan Muslim, tidak diimbangi dengan berkembangnya hotel syariah.

Sebagai hotel yang berlandaskan syariah, banyak kritikan yang bermunculan tentang nama syariah tersebut muncul hanya sekedar menawarkan tren saja atau benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Salah satu hotel yang menarik dikaji adalah Fif-fa hotel, yang hotel ini mengklaim bahwa hotelnya berkonsep hotel syariah yang dijiwai oleh nilai Islami. Fif-fa Hotel ini merupakan salah satu dari kebanyakan hotel syariah yang berdiri di kota Malang. Hotel ini menganut konsep hotel keluarga, serta tempat beristirahat yang bersih dan nyaman dengan tetap mengusung konsep syariah. Walaupun Fif-fa Hotel ini tidak

mencantumkan nama syariah baik di papan nama maupun di media promosi.

Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengetahui, meneliti serta membahas nilai-nilai syariah yang terkandung dalam Fif-fa Hotel Malang. Inilah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat tema dalam penulisan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ETIKA BISNIS PADA FIF-FA HOTEL MALANG DITINJAU DARI PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI”**

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai-nilai etika bisnis Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Fif-fa Hotel ditinjau dari pandangan Imam Al-Ghazali?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Fif-fa Hotel ditinjau dari pandangan Imam Al-Ghazali.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan.

Manfaat atau kegunaan tersebut antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah ilmu pengetahuan ataupun wawasan dalam bidang keilmuan ataupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang implementasi nilai-nilai syariah dalam usaha perhotelan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengusaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran kepada para pengusaha perhotelan dalam penerapan nilai-nilai syariah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam bisnis perhotelan.

5. Definisi Operasional

Terdapat hal penting yang harus diketahui dari uraian judul yang telah diangkat. Ada dua variabel dalam judul yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang pelaksanaan atau penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin

juz 2 pada terjemahannya di halaman 109. Menurut pemikiran beliau ada lima konsep etika dalam berbisnis yakni mencakup: aktifitas produksi, etika perilaku pasar, menjauhkan bisnis dari tatacara yang *subhat*, serta senantiasa melakukan evaluasi kinerja dalam berbisnis. Beliau minitik beratkan kepada tuntunan wahyu, bahwa tujuan utama kehidupan manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Nilai-nilai etika bisnis pada Fif-fa Hotel Malang

Pengelola Fif-fa Hotel Malang mengatakan bahwa nilai-nilai etika bisnis pada hotel ini sangat penting dan harus diperhatikan. Dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan hotel Syari'ah menjelaskan kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi atau klasifikasi yang mencakup tiga hal, yakni: produk, pelayanan, dan pengelolaan. Nilai etika bisnis yang baik menurut pengelola Fif-fa hotel malang yaitu menerapkan aturan-aturan yang sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 . Produk yang ada pada Fif-fa Hotel dapat bersifat nyata dan tidak nyata. Produk yang bersifat nyata antara lain kamar tidur, kamar mandi, dapur/restaurat beserta makanan dan minuman yang disajikan terjamin kualitasnya, ruang ibadah, dan lain-lain. Produk yang bersifat tidak nyata antara lain keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan dan lain sebagainya.

6. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah yang menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali pada salah satu Hotel Syariah yang berada di Kota Malang yaitu Fif-Fa Hotel. Selain latar belakang masalah terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian yakni untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah, dan manfaat penelitian.

Bab Kedua merupakan bab yang berisi beberapa materi terkait dengan penelitian untuk menjelaskan rumusan masalah. Materi yang terkait dengan penelitian ini adalah materi tentang nilai etika yang terkait dengan bisnis Islam menurut pandangan Imam Al-ghazali.

Bab Ketiga merupakan bab yang berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang memuat : jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan sistematika penulisan.

Bab Keempat merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini penulis menuliskan hasil analisisnya berupa penjabaran jawaban dari rumusan masalah kesatu, kedua, dan ketiga yaitu tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Fif-fa Hotel Malang yang ditinjau dari pendapat Imam Al-Ghazali.

Bab Kelimamerupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan uarian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan seluruh hasil kajian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran dibuat berdasarkan temuan dan simpulan dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Putri Chairunnisa, dengan judul *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah di Kota*. Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. Berdasarkan penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan dari hasil penelitian “Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel yang Berkonsep Syariah di Kota Medan” adalah penelitian ini menunjukkan bahwa hotel-hotel Syariah tersebut telah menerapkan konsep Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kegiatan bisnis pada hotel-hotel Syariah tersebut telah memberikan kenyamanan untuk setiap tamu/pengunjung yang datang, setiap karyawan menjalankan tugas dengan baik, tamu atau pengunjung merasa puas terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pihak-pihak hotel syariah di Kota Medan, setiap karyawan selalu berpakaian dengan baik dan sopan. Kegiatan bisnis hotel-hotel Syariah di Medan tentang etika bisnis Islam telah sesuai dengan indikator dari Etika Bisnis Islam.¹

Suci Amelia Batubara, dengan judul *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan*. Fakultas agama islam

¹ Putri Chairunnisa, *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah di Kota* (Medan: universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018), hlm 65.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017. Penelitian ini membahas terkait dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang berada pada Hotel Transit Syariah medan. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Hotel Transit Syariah sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah termasuk di dalamnya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya. Namun, masih ada kekurangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti halnya menjaga kebersihan. Akan tetapi Hotel Transit Syariah ini dapat berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara syariah, dalam menjalankan bisnis yang berbasis syariah pihak hotel sudah memperhitungkan resiko yang mungkin terjadi dengan menerapkan prinsip syariah, mereka meyakini bahwa bisnis yang sesuai dengan aturan Islam akan membawa kebaikan dan serta mendatangkan keberkahan. Dan dalam pengelolaan Hotel Transit Syariah juga mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya manusia dengan cukup baik, terbukti dengan memiliki dan menetapkan sistem jaminan halal.²

Aufa Saffanah Fitri Sholeh, dengan judul *Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016*. Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. Penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip syariah pada bayt kaboki hotel di Bali menurut Fatwa DSN MUI. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Bayt Kaboki Hotel

² Suci Amelia Batubara, *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan* (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hlm. 35.

telah menerapkan prinsip-prinsip syariah karena telah menerapkan beberapa unsur yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Hal ini dapat dilihat dari uraian produk, pelayanan dan pengelolaan pada manajemen hotel. Dan Bayt Kaboki Hotel hanya memiliki standar operasional dalam manajemen dan pengelolaan hotel secara umum dan belum memiliki pedoman dan/atau panduan khusus mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.³

Anjas Pratama septiadi, dengan judul *Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto*. Fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019. Kesimpulan dalam pembahasan ini peneliti mengatakan bahwa Hostel dan wisma Karang Salam Indah menerapkan produk hotel syariah pada aspek produk, pelayanan serta pengelolaannya sudah sesuai atau memenuhi kriteria mutlak berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Namun masih ada kekurangan pada unsur ruang karyawan dan ruang ibadah yang dimana tidak adanya penyekat untuk menjaga pandangan , tidak terdapat pembatas /pemisah pada area shalat laki-laki dan perempuan serta tempat wudhu laki-laki dan perempuan tidak terpisah. Dan pada unsur struktur organisasi juga masih adanya kekurangan yaitu belum memiliki struktur organisasi yang

³ Aufa Saffanah Fitri Sholeh, *Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 78.

mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah, belum memiliki *Standart Operating Procedure* hotel syariah, serta belum memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah.⁴

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Putri Chairunnisa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.	<i>Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah di Kota</i>	Dalam skripsi ini memiliki persamaan dengan penulis yakni adalah pembahasan tentang nilai etika bisnis pada hotel syariah.	Dalam penelitian ini penulis merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 dan penulis merujuk pada fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang menjelaskan prinsip prinsip etika bisnis sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tersebut.

⁴ Anjas Pratama septiadi, *Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri, 2019), hlm. 69.

Suci Amelia Batubara, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.	<i>Analisis Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan.</i>	Subjek yang dibahas dalam penelitian ini juga mengenai nilai-nilai syariah yang berupa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam Hotel.	Dalam skripsi ini penulis menerangkan prinsip syariah yang ada dalam Islam keseluruhan, dan tidak merujuk pada satu peraturan ataupun pada satu pendapat saja.
Aufa Saffanah Fitri Sholeh, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018	<i>Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016.</i>	Dalam penelitian ini subjek yang diteliti merupakan nilai- nilai syariah yang berupa prinsip-prinsip syariah.	Penelitian merujuk pada fatwa DSN-MUI yang menerangkan prinsip-prinsip syariah yang terkandung di dalamnya.
Anjas Pratama septiadi, Institut	<i>Implementasi Nilai-Nilai</i>	Subjek yang dibahas	Dalam penelitian ini tidak merujuk pada

Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019	<i>Etika Bisnis Islam Di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto.</i>	mengenai nilai-nilai syariah yang berupa etika bisnis dalam Islam.	peraturan perundang-undangan ataupun fatwa.
-------------------------------------	--	--	---

2. Kerangka Teori

1) Konsep Hotel Syari'ah

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan, bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.⁵

Sedangkan, syariah sendiri dapat diartikan ke dalam 2 (dua) bagian utama yaitu ibadah (dalam arti khusus), yang membahas hubungan manusia dengan Allah.⁶ Yang dimana tata cara serta syarat dan rukunnya sudah terinci dalam Al-Qur'an. Yang misalnya dalam hal: *Sholat, Puasa, Zakat dan Mu'amalah* yang membahas hubungan horizontal (manusia dengan lingkungannya).

⁵ Aulia Fadhli, *Manajemen Hotel Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 17-18.

⁶ Ibid, hlm. 18

Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah.⁷ Bisa kita tarik kesimpulan bahwa Hotel syariah merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 bagian kelima tentang ketentuan terkait Hotel Syariah menjelaskan bahwa⁸:

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

⁷ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), hlm. 129.

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Menelaah lebih dalam standart yang diatur oleh DSN-MUI ini, hotel berbasis syariah dibagi menjadi dua golongan yaitu⁹:

1. Hotel Syariah Hilal-1, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dengan kata lain, memenuhi sebagian unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel syariah yang ditentukan oleh DSN-MUI.
2. Hotel Syariah Hilal-2, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Bisa dikatakan kategori ini berarti memenuhi seluruh unsur syariah sesuai dengan penilaian usaha hotel yang ditentukan juga oleh DSN-MUI.

⁹Muhammad Rayhan Janitera, “Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan”, (Depok: RAJAWALI PERS, 2017), Hlm. 14.

Kriteria Hotel Syariah Hilal-1 Menurut DSN-MUI¹⁰

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I	PRODUK	1	Toilet Umum (Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.
		2	Kamar tidur tamu	3	Tersedia sajadah
				4	Tersedia Al- Qur'an
				5	Tidak menyediakan akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam

¹⁰“Apa Saja Kriteria Hotel Syariah?”, Juli 02, 2020, <http://mysharing.co/apa-saja-kriteria-hotel-syariah/>

					bentuk apapun
				6	Tidak menyediakan minuman berakohol
		3	Kamar mandi tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinior dan kloset
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup
		4	Dapur	10	Tersedia dapur khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah

					dari dapur biasa
				11	Dapur mengolah makanan dan minumam halal
		5	Ruang karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan
				13	Tersedia penyekat antara urinior satu dengan yang lain untuk menjaga pandangan
				14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan
				15	Tersedia tempat ganti pakaian yang terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti
		6	Ruang ibadah	16	Ruang ibadah

					dalam kondisi bersih dan terawat
				17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas atau pemisah.
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin atau kipas angin
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah

				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik
		7	Kolam renang	25	Tersedia di dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum
		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita
				27	Tersedia bahan terapi yang halal yang berlogo resmi

II	PELAYANAN	9	Kantor depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan
				29	Memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)
				32	Memberikan informasi restoran atau rumah makan halal
		10	Tata graha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat

				34	Penyediaan Al-Qur'an
				35	Menyiapkan area atau ruang untuk shalat Jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel)
		11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal
				37	Menyediakan ta'jil pada bulan Ramadhan
				38	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan
		12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita
				40	Instruktur

					kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita
		13	Spa (apabila ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan
				42	Terapi pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita
				43	Terapi menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama
				45	Apabila tersedia

					aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan
		14	Fasilitas hiburan	46	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarahkan pada pornografi dan promo aksi serta tindakan asusila
				47	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika seni dalam Islam
III	PENGELOLAAN	15	Manajemen usaha	48	Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal
		16	Sumber daya	49	Seluruh karyawan

			manusia		dan karyawati memakai seragam yang sopan
--	--	--	---------	--	--

Kriteria Mutlak untuk Usaha Hotel Syariah Hilal-1 terdiri dari aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur; aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.

Sedangkan Kriteria Mutlak untuk Hotel Syariah Hilal-2, meliputi: aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur; aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur.

Jadi, Usaha Hotel Syariah setidaknya harus memiliki 8 unsur dan 23 subunsur, sesuai penggolongan Hotel Syariah Hilal-1 yang merupakan syarat minimum sebuah hotel dapat disebut hotel syariah. Tentu saja, syarat dasar sebelumnya adalah hotel itu telah mendapat Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata.

2) Nilai-Nilai Syariah dalam Hotel

a) Pengertian Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.¹¹ Dengan kata lain etika bisnis adalah seperangkat nilai dan norma yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis, yang dimana para pelaku bisnis harus komit dengan etika bisnis dalam hal berperilaku, bertransaksi maupun berelasi guna mencapai tujuan bisnis yang baik. pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang, namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etik ini.¹² Penyebab itu semua adalah moral atau etika yang dikesampingkan dalam bisnis. Padahal pada faktanya, moral atau etika itu sangat penting dalam dunia bisnis. Dan memang bisnis seharusnya dinilai dari sudut pandang moral, sama seperti semua kegiatan manusia lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral.¹³ Oleh karena itu, unsur etika sangat penting dihadirkan dalam sebuah kegiatan bisnis.

Sebagai ajaran yang komprehensif Islam memiliki tuntunan petunjuk yang sempurna (al-Quran) dan pasti mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk yang fundamental dimana jawaban untuk semua permasalahan dapat ditemukan termasuk masalah-masalah

¹¹ Faisal Badroen MBA, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 15.

¹² Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm. 47.

¹³ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 6.

yang berhubungan dengan dunia bisnis.¹⁴ Untuk memudahkan halayak, para ulama-ulama terdahulu menginterpretasikan dan mengemas prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai letak dasar sebuah teori. Diantara ulama-ulama tersebut yaitu Imam Al-Ghazali, salah satu ulama yang membahas tentang persoalan etika di dalam bisnis. Pemikiran Al-Ghazali telah diakui oleh banyak pihak karena tidak hanya berlaku pada zamanya, namun juga berlaku pada konteks tertentu dapat menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer.¹⁵ Banyak teori yang dikemukakan oleh beliau dalam perbisnisan, misalnya teori tentang pasar, fungsi uang, dan lain sebagainya. Dan dalam teori-teori tersebut tidak lepas dari unsur etika bisnis di dalamnya.

Salah satu gagasan Al-Ghazali yang paling penting mengenai urusan ekonomi dan bisnis ialah bahwasannya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun lebih dari itu, yaitu kehidupan hakiki di akhirat kelak. Kegiatan ekonomi seorang muslim meliputi waktu yang lebih luas, dunia dan akhirat. Terdapat tiga teori yang dikemukakan Al-Ghazâlî yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi, yaitu¹⁶:

¹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 2.

¹⁵ Afdawaiza, *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali*. Esensia, 2009. hlm. 1.

¹⁶ Fahadil Amin Al-Hasan, "Etika Bisnis Al-Ghazali", artikel UIN Bandung (2018): 8.

1. Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia, sehingga melupakan pengabdian kepada Allah dan mereka termasuk orang yang celaka.
2. Orang yang mengutamakan pengabdian kepada Tuhan sehingga melalaikan akan keperluan hidupnya di dunia, ia termasuk yang beruntung.
3. Orang yang mengutamakan kedua-duanya dan menjadikan usaha ekonomi sebagai media untuk membesar pengabdian kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi SAW.

Oleh karena itu, Islam senantiasa menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintahkan kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia yang paling hakiki ditentukan oleh produktivitas kerjanya. Walaupun Al-Ghazali termasuk seorang sufi, namun ia tidak membolehkan sifat-sifat untuk menjauhi dunia, hidup tanpa berusaha dan hanya beribadah kepada Allah tanpa mencari rizki. Ia mengecam orang-orang yang menganggur, hidup malas dan menyusahkan kepada orang lain, apalagi meminta-minta, karena hal tersebut adalah salah satu yang dibenci Allah. Pendapat senada pun dilontarkan oleh Ibnu Hajar yang ditukil oleh Imam al-Nawawî dalam

kitab *Safīnah al-Najā*.¹⁷ Al-Ghazali menekankan bahwa individu yang melakukan aktivitas bisnisnya harus didasari dengan motif dan niatan yang positif. Jika individu telah memposisikan motif dan niatan positif sebagai dasar dalam berbisnis, maka ia tidak akan mengganggu kesejahteraan orang lain dan dapat berbuat *ihsan* kepada pihak-pihak yang berbisnis dengan dirinya.¹⁸

Menurut beliau pula, al-Quran tidak menyatakan bahwa kegiatan bisnis itu adalah sesuatu yang *illegitimate*, namun al-Quran jauh mendorong dan menganjurkan untuk terlibat dalam kegiatan bisnis¹⁹. Adapun pandangan etika bisnis dari seorang al Ghazali dapat ditemukan dalam *Ihya'* :

“Tidaklah pantas bagi pedagang hanya memfokuskan pandangannya terhadap dunia saja, dengan melupakan akhirat. Jika yang terjadi demikian, maka umurnya akan sia-sia. Sebaiknya bagi yang berakal di ajurkan untuk memelihara dirinya dengan cara menjaga modalnya. Dan modal manusia dalam kehidupan ini adalah agama dan bisnis (perdagangan) yang ada padanya”.²⁰

Berikut adalah gagasan Al-Ghazali tentang etika yang harus disertakan dalam aktivitas bisnis:

¹⁷ Fahadil Amin Al-Hasan, “Etika Bisnis Al-Ghazali”, artikel UIN Bandung (2018): 9.

¹⁸ M. Hafidz, “*Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi*”, *Jurnal Penelitian*, no.1 (2012):21

¹⁹ Fahadil Amin Al-Hasan, “Etika Bisnis Al-Ghazali”, artikel UIN Bandung (2018): 9

²⁰ Akh. Yunan Atho'illah, “Etika Bisnis Kaum Santri: Studi Konsep *Akhlaq Muamalah* Pendidikan Pesantren dalam Kajian Kitab *Ihya' Ulumudin*”, no. 1(2016): 109.

a. *Al-Dunya Mazra'atul Akhirah* (Dunia adalah Ladang Akhirat)

Dunia hanyalah tempat sementara manusia mencari bekal sebanyak-banyaknya agar mendapat syafa'at di akhirat nanti. Dunia dan akhirat salingberkesinambungan, bagaikan menanam dan memanen. Artinya apa yang manusia tanam saat di dunia, maka seperti itulah yang dituai di akhirat kelak. Tidaklah baik bagi seseorang hanya mencari kesenangan duniawi dalam kehidupannya, tanpa mengingat akhiratnya.²¹ Menurut Al-Ghazali bisnis ialah bahwasanya segala kerja keras yang dilakukan di dunia ini bukan hanya untuk kehidupan sesaat, namun juga untuk kehidupan akhirat yang hakiki. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qashash ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan²⁷janganlah kamu

²¹ Septy Putriasih, “Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta”, Skripsi, 2018: 26.

²¹Darul Maghfirah, Al-qur'an Terjemah surah Al-Qashash:77.

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.²²

Terdapat 3 teori yang dikemukakan Al-Ghazali yang berhubungan dengan aktivitas manusia dan ekonomi yaitu:²³

1. Orang yang mengutamakan mencari nafkah kehidupan dunia, sehingga melupakan pengabdian kepada Tuhannya dan mereka termasuk orang yang celaka.
2. Orang yang mengutamakan pengabdian kepada Tuhan sehingga melalaikan keperluan hidupnya di dunia, ia termasuk orang yang beruntung.
3. Orang yang mengutamakan keduanya dan menjadikan usaha ekonomi sebagai media untuk membesarkan pengabdian kepada Allah, maka ia termasuk orang-orang yang berbakti sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, Islam menyerukan umatnya untuk bekerja dan melarang segala bentuk kemalasan dan berpangku tangan. Islam memerintahkan kerja sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh kaum muslim, dimana status manusia paling hakiki ditentukan oleh produktivitas

²² Septy Putriasih, “Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta”, Skripsi, 2018: 27.

kerjanya²⁴. Al-Ghâzalî pun memberikan pedoman untuk menyempurnakan akhlak/etika ketika melakukan aktivitas bisnis dan ekonomi, yaitu:

1. Setiap hari harus memperbaharui niat dan akidah yang baik untuk memulai aktivitas bisnis.
2. Berbisnis untuk menunaikan fardhu kifayah.
3. Kesibukan dalam menjalankan aktivitasnya tidak menghalangi untuk mengingat Allah SWT.
4. Tetap mengingat Allah SWT saat melakukan kegiatan usaha misalnya berdzikir sambil menjaga toko.
5. Tidak rakus dan serakah.
6. Senantiasa menghindari diri dari perbuatan yang haram maupun yang *syubhat*.
7. Berusaha menghindari diri untuk bekerjasama dengan orang-orang yang tidak adil.

b. Kemashlahatan (Kesejahteraan Sosial)

Maslahat yang dikehendaki Islam bukanlah masalah yang diinginkan hawa nafsu manusia, tetapi merupakan kemashlahatan hakiki yang berhubungan dengan hajat umum, bukan segelintir orang saja. Mengetahui

²⁴ Septy Putriasih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta", Skripsi, 2018:30.

maqashid syari'ah bagi seorang mujtahid merupakan perkara yang sangat penting, dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Al-Ghazali telah mengidentifikasi semua masalah baik berupa kemashlahatan maupun berupa kerusakan (*mafasid*) untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Adapun urutan tingkatannya antara lain²⁵:

1. *Dharuriyah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka dari kelima pokok masalah tersebut, Allah SWT melarang murtad untuk menjaga agama, melarang membunuh untuk menjaga jiwa, mewajibkan menuntut ilmu untuk memelihara akal, melarang berzina untuk menjaga keturunan dan melarang mencuri untuk menjaga harta. Karena yang semua itu membawa kerusakan dan segala yang membawa kerusakan adalah buruk.
2. *Hajjiyyah*, merupakan sesuatu yang tidak vital seperti dharuriyah atas pemeliharaan kelima prinsip tersebut. Namun hajjiyyah berupa suatu keringanan atau menghilangkan kesukaran hidup. Misalnya dalam bidang ibadah, dimudahkan untuk melakukan qashar bagi para musafir. Sedangkan dalam kegiatan bermu'amalah diperbolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' as-salam*), kerjasama dalam

²⁵ Ilyas. I, "Statarisasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya", *Hukum Islam* Vol.XIV No.1 (2014):13-19.

pertanian dan perkebunan (*muzara'ah dan musaqah*). Semua ini diperbolehkan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan.

3. *Tahsiniyyah*, yaitu berbagai aktivitas yang melewati batas hajah. Kemashlahatan ini dipenuhi guna menyempurnakan dan memperindah kehidupan bagi manusia. Misalnya dianjurkan dalam agama memakan makanan yang bergizi, menggunakan pakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunnah dan lain sebagainya.

c. Nilai-nilai Kebaikan

Dalam praktek ekonomi dan bisnis Al-Ghazali memberikan syarat agar para ekonom atau pembisnis Islam memperhatikan masalah moral dalam berbisnis. Berikut cara yang disebutkan oleh Al-Ghazali untuk dipraktikkan dalam berperilaku baik saat berbisnis antara lain²⁶:

- 1) Larangan mengambil keuntungan yang berlebihan
- 2) Tidak mengambil keuntungan dari orang miskin
- 3) Bermurah hati ketika menagih hutang, sebaiknya memperhatikan keadaan orang yang berhutang agar tidak terlalu memberatkannya
- 4) Jika berhutang, berusaha sebaik mungkin untuk mengembalikannya
- 5) Berlapang dada saat ada pembeli yang ingin membatalkan transaksi karena suatu uzur syar'i

²⁶ Septy Putriasih, "Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta", Skripsi, 2018: 29

- 6) Rela menjual makanan kepada orang miskin dengan angsuran dengan maksud tidak memaksa untuk dibayar bila mereka tidak memiliki uang dan membebaskan mereka dari pembayaran jika meninggal dunia

d. Jauh dari Perbuatan Riba

Dalam Al-Quran, riba telah jelas keharamannya. Karena itu Al-Ghazali menegaskan kembali kepada para pedagang mata uang dan pedagang emas dan perak, serta pedagang makanan pokok untuk selalu menjaga diri dari riba nasi² dan riba fadl. Riba jahiliyah yang berarti penangguhan, dalam prakteknya yaitu menambah jumlah hutang apabila yang berhutang tidak dapat melunasinya saat jatuh tempo (denda). Sedangkan riba fadl yaitu dalam aktivitas jual beli menambah barang yang dipertukarkan dengan kualitas ataupun kuantitas yang berbeda atau tidak sesuai kesepakatan, ini bisa diartikan pula dengan takhfiif (curang).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan

*membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”.*²⁷

Bagi Al-Ghazali, larangan riba adalah bersifat mutlak. Argument yang dikemukakan beliau adalah bukan hanya sebagai perbuatan dosa, namun memberokan kemungkinan terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, seorang pebisnis Islam harus selalu menjaga diri dari perbuatan yang berbau unsur riba karena riba tidak membuat harta semakin bertambah, melainkan dosa yang pedih sudah menanti bagi para pelakunya²⁸.

Dan untuk mencapai target maksimal dalam berbisnis, menurutnya *’ulum al Din* ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam menjalankan bisnis (melakukan aktivitas ekonomi):

1. Meluruskan niat dalam berbisnis

Niat yang baik dan akidah yang suci merupakan langkah pertama dalam berbisnis, berniatlah bahwa kita berdagang untuk menjauhkan diri dari tindakan mengemis dan minta-minta kepada orang lain. Seraya menetapkan niat dengan berdagang mendapatkan uang yang halal. Dengan berbisnis (berdagang) kita jauh dari tindakan mencari harta dengan cara haram, seperti mencuri dan berzina. Dengan berbisnis kita bias menegakkan

²⁷ Darul Magfirah, Al-qur’an Terjemah surah An-Nisa: 29.

²⁸ Septy Putriasih, “Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta”, Skripsi, 2018: 32.

agama dan membiayai keluarga. Jika niatini tertanam, ia merupakan salah satu saham yang kita investasikan untuk akhirat. Adapun laba yang kita dapatkan merupakan bonus kita di dunia. Kalaupun kita rugi di dunia, yakinlah kita beruntung di akhirat.²⁹

2. Bisnis sebagai bagian dari kewajiban ibadah (Fardlu kifayah)

Dalam berbisnis dan bekerja niatkanlah bahwa kita sedang melaksanakan ibadah fardlu kifayah. Sebab jika kehidupan bisnis kita tinggalkan, kehidupan akan macet sehingga menimbulkan bencana kepada seluruh umat manusia. Untuk itulah di butuhkan tolong menolong dalam tatanan seluruh aspek kehidupan, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya (perannya) setiap orang harus konsisten (professional). Sebab jika semua orang bekerja (berbisnis) pada satu jenis bisnis atau pekerjaan saja, niscaya aspek yang lain akan terabaikan dan menimbulkan bencana. Oleh sebab itu, nabi berkata, “ perbedaan pendapat umatku adalah rahmat (berbeda dalam bisnis dan profesi).³⁰

3. Menyeimbangkan Kepentingan Ukhrowi dan duniawi dalam berbisnis

²⁹*Ibid.*, hlm. 110

³⁰AM. M. Hafidz MS. dan H. Sam'ani Sya'roni Marlina, “Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi”, no. 1(2012): 22.

Al Ghazali dalam *Ihya'*: “ Jangan sampai pasar duniamelalaikan pasar akhirat, pasar akhirat itu adalahmasjid ”.³¹

Al-Ghazali sangat memperhatikan dimensi *ukhrawi* dalam dunia bisnis, bahkan dikatakannya bahwa *ukhrawi* adalah tujuan dan kebahagiaan materi di dunia hanya sekedar bonus.³² Terlepas dari pandangan Al-Ghazali tujuan dari berbisnis salah satunya adalah mencapai kebaikan dunia akhirat.

4. Keseimbangan dan pengendalian Ambisi berbisnis

Artinya menggunakan kesempatan (waktu) berbisnisesuai dengan kebutuhan, dengan mengendalikanambisi (kerakusan) meraih untung besar. Sehingga menfosir waktu tenaga dan fikirmaya melampau bataskewajaran dan kapasitas hanya semata mata mengejar target dan keuntungan besar, yang diibaratkan semisal orang yang mengarungi lautan demi perniagaanya.³³

³¹Akh. Yunan Atho'illah, “Etika Bisnis Kaum Santri: Studi Konsep *Akhlaq Muamalah* Pendidikan Pesantren dalam Kajian Kitab *Ihya' Ulumudin*”,no. 1(2016): 111.

³²AM. M. Hafidz MS. dan H. Sam'ani Sya'roni Marlina, “Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi”, no. 1(2012): 24.

³³AM. M. Hafidz MS. dan H. Sam'ani Sya'roni Marlina, “Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi”, no. 1(2012): 26

b) Aspek Etika Bisnis Islam

1. Tauhid

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan.³⁴ Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan serta menekankan gagasan mengenai konsisten dan keteraturan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, Dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa benda adalah milik Allah semata, ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari sistem nilai yang paling terintegrasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan Tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

2. Keseimbangan

³⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: Penerbit UIN-Malang Press, 2007), h.12.

Keseimbangan atau adalah (keadilan) menggambarkan dimensi horizontalajaran Islam, dan hubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.Hukum dan ketentuan yang terlibat pada alam semesta mencerminkankeseimbangan harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunnatullah.³⁵

3. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwaAllah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak. Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Manusia diangkat sebagai khalifah Allah atau pengganti Allah di bumi untuk memakmurkannya. Manusia dipersilakan dan mampu berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Tuhan memberikan koridor yang boleh dan tidak boleh . Aturan yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.³⁶

4. Tanggung Jawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung

³⁵Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,(Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 78.

³⁶*Ibid.*

jawab.³⁷ Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggungjawaban nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

5. Kebajikan (ihsan)

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik didunia maupun di akhirat, selain hal ini seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan.³⁸

c) Etika Bisnis menurut Imam Al-Ghazali

1. Aktifitas produksi

Al-Ghazali mengakui adanya tahapan produksi yang beragam sebelum produk dikonsumsi. Selanjutnya, ia menyadari kaitan yang sering kali terdapat dalam mata rantai produksi, sebuah gagasan yang sangat dikenal dalam pembahasan kontemporer. Tahapan dan keterkaitan produksi yang beragam mensyaratkan adanya pembagian kerja, koordinasi dan kerja sama. Ia juga menawarkan gagasan mengenai spesialisasi dan saling ketergantungan dalam keluarga. Al-Ghazali juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap aktivitas produksi dalam

³⁷Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm.78.

³⁸*Ibid.*, hlm. 80.

masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya dalam koridor kewajiban sosial terhadap kesejahteraan sosial, yang menurutnya bekerja merupakan bagian dari ibadah.³⁹

2. Permintaan, penawaran, harga dan laba

Sepanjang tulisannya, al-Ghazali berbicara mengenai “harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktek- praktek pasar”, sebuah konsep yang dikemudian hari dikenal sebagaimal-*tsaman al-adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dari kalangan Eropa kontemporer. Beberapa paragraf dari tulisannya juga jelas menunjukkan bentuk kurva penawaran dan permintaan. Untuk kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah ke kanan atas” dinyatakan oleh dia sebagai “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah”. Sementara untuk kurva permintaan yang “turun dari kiri atas ke kanan bawah” dijelaskan oleh dia sebagai “harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan.”⁴⁰

3. Etika perilaku pasar

³⁹ Ali Muhatasyah. “Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali”, (2017):10.

⁴⁰ Hamdan Firmansyah. ” Imam Al-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke 5 H/ 11 M”, Vol. XIV, No. 1, (2018): 117.

Dalam pandangan al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral pelakunya. Secara khusus memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang lainnya, memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah dan harga barangnya.⁴¹

4. Menjauhkan bisnis dari tatacara dan produk yang *subhat*

Seyogyanya barang yang di bisniskan larangnya tidak terbatas pada produk yang haram saja, akan tetapi juga produk barang yang Subhat (meragukan kulaitasnyadan ke halalnya), bukan hanya karna mendengar fatwaulama akan tetapi juga mendengarkan hati nuraninyasendiri. Sehingga dapat dipastikan setiap barang yang di bisniskan telah mencapai derajat yakin akankehalalnya dan kualitasnya.

5. Senantiasa melakukan evaluasi kinerja dalam berbisnis.

Sudah menjadi kewajiban dan keharusan untukseaoarng pelaku bisnis selalu meneliti kembali danmengawasi, segala bentuk transaksi bisnis yang telahberlangsung antara dia dan pada orang bertransaksipadanya.

⁴¹ Hamdan Firmansyah. "Imam Al-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke 5 H/ 11 M", Vol. XIV, No. 1, (2018): 117.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan.⁴² Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan nilai-nilai etika bisnis Islam yang berada di Fif-fa Hotel Malang menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang datanya didapatkan langsung dari informan sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁴³ Dalam Penelitian ini untuk data primer dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam pada Fif-fa Hotel Malang. Jenis penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui efektifitas pemberlakuan etika bisnis di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁴ Pendekatan konseptual ini digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan menggunakan pandangan Imam Al-Ghazali mengenai tentang penerapan nilai-nilai Etika Bisnis Islam yang di terapkan pada Fif-Fa Hotel Malang.

⁴² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu cabang hotel yakni di Fif-fa Syariah Hotel yang berada di jalan KH. Wahid Hasyim No. 4 Klojen-Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para informan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada *General Manager* Fif-fa Hotel Malang berkaitan dengan nilai-nilai etika yang ada di Hotel.
- b. Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian dan sebagainya.⁴⁶ Salah satu buku yang menjadi rujukan adalah buku yang membahas mengenai nilai-nilai etika bisnis syariah serta etika bisnis Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali.

E. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 71.

⁴⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 30.

maupun data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁷ Peneliti melakukan studi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam.

b) Observasi

Observasi digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dengan cara langsung ke lapangan. Di lapangan peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan tentang informasi yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam yang ada di Fif-fa Hotel Malang.

c) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.⁴⁸ Peneliti menggunakan sistem wawancara berencana dan wawancara terbuka dengan menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya. Wawancara berencana yaitu wawancara yang sebelumnya telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.⁴⁹ Dan dari sudut pertanyaannya dilakukan dengan cara wawancara terbuka

⁴⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 68.

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 82.

⁴⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 96.

yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga jawaban informan tidak sebatas ya atau tidak.⁵⁰

F. Metode Pengolahan Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti, selanjutnya akan diolah agar data yang didapatkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti, tahapan- tahapan dalam pengolahan data yaitu:

a. Edit (*Editing*)

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari hasil penelitian berupa data primer dan data sekunder, data primer terdiri dari wawancara di Fif-fa Hotel Malang. Sedangkan data sekunder berasal dari buku tentang nilai etika bisnis, manajemen hotel syariah serta tinjauan Imam Al-Ghazali tentang etika bisnis Islam. Data primer dan sekunder selanjutnya dicek kembali kesesuaian data yang diperoleh dengan penelitian, kelengkapan data yang telah diperoleh, dan keakuratan data yang diperoleh.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Data primer dan sekunder yang telah melalui tahapan editing selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam yang ditinjau menurut Imam Al-Ghazali peneliti tempatkan pada rumusan pertama, dan penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut pandangan Imam

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 85.

Al-Ghazali pada Fif-fa Hotel Malang peneliti tempatkan pada rumusan masalah kedua.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Proses verifikasi dilakukan setelah melakukan proses klasifikasi, verifikasi dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali kembali kebenaran data primer dan data sekunder. Verifikasi data primer dilakukan dengan cara mendengarkan kembali rekaman wawancara dan catatan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan di Fif-fa Hotel Malang. Setelah data primer terverifikasi maka data primer tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai etika bisnis Islam menurut pandangan Imam Al-Ghazali.

d. Analisis data (*Analysing*)

Peneliti menganalisis pemasalahan yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya.⁵¹ Sehingga data dan informasi yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah terhimpun diuraikan hasil datanya, kemudian setelah diuraikan data tersebut di analisis untuk mendapatkan gambaran baru tentang penerapan yang dilaksanakan pada Fif-fa Hotel Malang ditinjau dari pendapat Imam Al-Ghazali.

⁵¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 126.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menyimpulkan dari analisis data dengan menarik jawaban-jawaban dari rumusan masalah menjadi sebuah kesimpulan tentang penerapan-penerapan nilai etika bisnis yang ada di Fif-fa Hotel Malang dan ditinjau dari pendapat Imam Al-Ghazali.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

a. Sejarah singkat Fif-Fa Hotel Malang

Fif-fa Hotel Malang merupakan salah satu hotel yang berbasis syariah di kota Malang. Fif-fa Hotel Malang berdiri pada tanggal 21 November 2014 oleh Dr. dr. Farhad Balafif, Sp. BS., dengan nama Violet Hotel. Pada awal berdirinya hotel tersebut sudah berkonsep hotel syari'ah.

Pada tanggal 19 Juli 2018 Violet Hotel bekerja sama dengan *Uno Hospitality* serta terjadi perombakan pengelola dan merubah namanya menjadi Fif-Fa Hotel. Fif-fa hotel ini berada di Jalan wahid hasyim No. 4 Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, yang menempati satu ruko dan memiliki 11 kamar, terdiri dari 5 kamar tipe standart twin dan 6 kamar tipe standart double. Fif-fa Hotel Malang memiliki konsep yaitu menjadikan Fif-fa hotel sebagai pilihan terbaik sebagai tempat beristirahat yang bersih dan nyaman untuk keluarga dan tetap mengusung konsep syariah.

Tabel tipe kamar dan harga sewa kamar per malam

Tipe Kamar	Harga per Malam
Deluxe Twin	Rp. 317.250

deluxe Double	Rp. 324.000
---------------	-------------

b. Visi Fif-fa Hotel

Visi Fif-fa Hotel adalah:


Mewujudkan layanan hotel profesional dan syari'ah

c. Misi Fif-fa Hotel

1. Memberikan layanan jasa dan produk yang berkualitas dengan mengedapnkan nilai-nilai syariah
2. Memberikan layanan yang profesional melalui kinerja managemen yang berkualitas
3. Memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja sehingga menghasilkan kinerja yang optimal

d. Struktur Organisasi Fif-fa Hotel Malang

Struktur organisasi merupakan gambaran jenjang dan alur kepemimpinan serta menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab pada suatu organisasi. Pada struktur organisasi, setiap orang harus menyadari atas jabatan dan tanggung jawab, dimana jika itu dijalankan dengan baik akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hotel.



Sumber: Fif-fa Hotel Malang

Struktur Organisasi Fif-fa Hotel Malang

Job description pada Hotel Saudara Syariah Medan, antara lain:

- 1) *Direktur*, merupakan memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau institusi, dan mengawasi tugas dari manajer dan karyawan.
- 2) *General Manager*, merupakan pimpinan tertinggi, tugasnya antara lain:
 - a) Bertanggung jawab terhadap operasional.
 - b) Membuat perencanaan.
 - c) Menciptakan budaya.
 - d) Menjalin komunikasi dengan perusahaan lain.
 - e) Membuat keputusan.
- 3) *Executive Manager*, merupakan sekretaris direktur utama yang mengatur jadwal kegiatan/ acara.
- 4) *Manager*, tugasnya antara lain:
 - a) Melakukan perencanaan terhadap perkembangan visi dan misi.
 - b) Melakukan perencanaan, pengawasan dalam perekrutan karyawan.
 - c) Membantu dalam pengarahan program pelatihan karyawan.
- 5) *Hotel Accounting*, bertanggung jawab mengendalikan segala operasional keuangan, tugasnya antara lain:
 - a) Membuat transaksi dan keuangan hotel.
 - b) Mengawasi dan menjaga semua kegiatan transaksi.

- c) Menyusun dan membuat laporan perpajakan hotel.
- d) Melakukan pembayaran gaji karyawan.
- 6) Supervisor, tugasnya antara lain:
 - a) Mengatur kerjanya para bawahan (staff).
 - b) Membuat Job Descriptions untuk seluruh staff.
 - c) Bertanggung jawab atas hasil kerja staff.
 - d) Memberi motivasi kerja kepada staff.
 - e) Memberikan *breafing* bersama staff.
 - f) Membuat *planning* pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
- 7) *Front Office*, tugasnya antara lain:
 - a) Bertanggung jawab atas semua aktifitas di *front office*.
 - b) Membuat laporan kamar *check in*, *check out*, dan reservasi.
 - c) Menjual kamar, seperti menerima pemesanan kamar, melaksanakan pendaftaran, dan penentuan kamar.
 - d) Memberikan informasi tentang pelayanan hotel.
 - e) Mengkoordinir pelayanan tamu.
 - f) Menyusun laporan status kamar dan mengkoordinasikan penjualan kamar dengan bagian *house keeping*.
 - g) Menyelenggarakan pembayarantamu.
 - h) Menyusun riwayat kunjungan tamu.
 - i) Menangani telephone, telex dan telegram.
 - j) Menangani barang-barang bawaan tamu.

8) *Executive House Keeping*, tugasnya antara lain:

- a) Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian fasilitas hotel.
- b) Membersihkan dan merapikan kamar yang telah digunakan oleh tamu.
- c) Melaporkan kepada *front office* apabila kamar siap untuk dijual.

9) *Chief Engineering*, tugasnya antara lain:

- a) Bertanggung jawab dalam menjaga dan memperbaiki fasilitas dan peralatan hotel.
- b) Membuat laporan mengenai perbaikan atau pembaharuan fasilitas dan peralatan hotel.

10) *Chief Security*, tugasnya antara lain:

- a) Bertanggung jawab atas keamanan hotel.
- b) Menghalau gangguan keamanan dari dalam ataupun luar hotel.

e. Jarak tempuh dari tempat menarik sekitar

- a) Malang Town Square > 3.2 km
- b) Batu Night Spectaculer > 14.2 km
- c) Jawa Timur Park 2 > 15.2 km
- d) Jatim Park 1 > 15.9 km
- e) Museum Angkut > 16.7 km
- f) Dapur 33 > 0.3 km
- g) Rumah Makan WH > 0.3 km

- h) Ikan Bakar 52 > 0.3 km
- i) Depot Mie Atom > 0.4 km
- j) Depot Mie Gajah Mada > 0.4 km

B. Substansi Etika Bisnis Imam Al-Ghazali

Di kalangan umat Islam, al-Ghazali lebih dikenal sebagai tokoh tasawuf ataupun filsafat. Ini tidak mengherankan mengingat puncak pemikirannya sebagaimana dapat dilihat dari beberapa karya tulisnya yang paling populer, berada dalam wilayah kajian tersebut. Meskipun demikian, ranah pemikiran al-Ghazali merambah berbagai cabang keilmuan. Tidak sedikit pula karyanya di bidang fiqh, usul fiqh, etika dan sebagainya.

Pandangan al-Ghazali dalam masalah ekonomi dan khususnya keuangan sangat mungkin dipengaruhi oleh pengalamannya yang luas pula. Sebagaimana diketahui sepanjang hayatnya dia banyak melakukan lawatan ke berbagai negara Islam untuk menuntut ilmu dan menimba pengalaman. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa pada masa al-Ghazali perkembangan ekonomi di mana ia tinggal sudah terhitung sangat maju. Pasar-pasar internasional yang menjadi sentral pertemuan kegiatan bisnis para pedagang dari berbagai penjuru wilayah sudah terbentuk. Beberapa kota telah menjadi pusat pertemuan komoditas perdagangan dari berbagai negara. Di antara kota perdagangannya yang terkenal adalah Isfahan. Terbentuk pula semacam bank yang menjadi tempat tukar menukar uang

dari berbagai negara, menerima deposit dan menyalurkannya, membuat cek(*sakk*) sebagai media pembayaran serta mentransfer uang.

Pandangan keuangan al-Ghazali menunjukkan karakter yang khas, mengingatkannya nuansa filosofis sebagai akibat pengaruh dasar keilmuan tasawufnya. Namun yang menarik, pandangan-pandangannya tidak terbatas pada dataran filosofis, melainkan menunjukkan perpaduan yang serasi antara kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat dengan nilai-nilai filosofis tersebut, dengan disertai argumen yang logis.

Al-Ghazali dalam pemikirannya seputar ekonomi-bisnis didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, para pejabat pemerintahan yang berkuasa, sarat dengan pretise yang sulit menerima pendekatan fiqih dan filosofis dalam mempercayai *yaum al-hisab* (hari pembalasan), yang beliau tuangkan dalam karyanya yang terdapat dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din*.

Al-Ghazali, seperti cendikiawan terdahulu tidak terfokus pada bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Beliau melakukan perjalanan studi keislaman secara luas dan mendalam untuk mempertahankan ajaran Islam. Oleh karena itu pemikiran beliau di bidang ekonomi-bisnis terkandung dalam berbagai studi fiqih-nya, karena ekonomi-bisnis Islam tidak terpisahkan dari fiqih Islam.

Selanjutnya pemikiran beliau tentang “kesejahteraan sosial” (*maslahah*) didasarkan kepada 5 (lima) tujuan dasar (*maqashid al-*

syar'iyah) yaitu: agama (*al-din*), hidup atau jiwa (*al-nafs*), keluarga atau keturunan (*al-nasl*), harta atau kekayaan (*al-mal*), dan intelektual atau akal (*al-'aql*), beliau menitikberatkan (*mahallu syahid*) pada tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*).

Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit, yakni kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*), klasifikasi tersebut merupakan peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis. Selain itu beliau memandang tujuan akhir adalah keselamatan, namun beliau tidak ingin bila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang.

Dalam hal ini beliau menitikberatkan bahwa niat perilaku seseorang yang sesuai dengan aturan Ilahi dalam setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah. Pada akhirnya beliau menyatakan bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah, jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Berdasarkan perspektif umum tentang wawasan sosio ekonomi al-Ghazali ini, kita dapat mengidentifikasi beberapa konsep dan prinsip ekonomi yang spesifik.

Beberapa tema ekonomi yang dapat diangkat dari pemikiran al-Ghazali ini antara lain mencakup pertukaran sukarela dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peran negara dan keuangan publik. Etika bisnis menurut Imam Al-Ghazali yaitu:

1. Aktifitas produksi
2. Permintaan, penawaran, harga dan laba
3. Etika perilaku pasar
4. Menjauhkan bisnis dari tatacara yang *subhat*
5. Senantiasa melakukan evaluasi kinerja dalam berbisnis.

C. Penerapan Etika Bisnis menurut Pandangan Imam Al-Ghazali

Semua pelaksanaan kegiatan dan bisnis ekonomi harus mengandung nilai-nilai etika syariah dan menjauhkan apa yang dilarang Allah SWT seperti menjauhkan dari *maysir*, *gharar* dan *riba* sehingga pelaksanaan bisnis syariah mencapai tujuannya yaitu kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kesesuaian syariah pada bisnis perhotelan syariah tergantung pada penerapan etika hotel dengan konsep syariah dan menjalankan ketentuan-ketentuan sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Penulis di sini memakai etika bisnis menurut Imam Al-Ghazali yang akan disandingkan dengan penerapan Etika yang ada pada Fif-fa hotel Malang tersebut. Hasil

analisis penerapan Nilai-nilai Etika Bisnis pada Fif-fa Hotel menurut Imam Al-Ghazali sebagai berikut:

1. Aktifitas produksi

Adanya ketentuan ini maka pihak hotel harus mengetahui produk apa saja yang masuk ke hotel. Termasuk memberikan makanan, minuman atau produk yang difasilitasi pada hotel tersebut. Dalam hal ini mengharuskan adanya kerja sama, koordinasi antar para pegawai hotel tersebut. Untuk tahapan produksi pihak hotel harus mengetahui segala suatu produk yang masuk pada hotel harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Serta harus memastikan produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen juga sudah sesuai dengan ketentuan syariah.

Seperti yang dikatakan oleh general manager hotel bapak Agus prasetya:

“karena hotel kita ini berbasis syari’ah. Jadi setiap jasa serta produk yang kami tawarkan juga harus sesuai dengan aturan hotel syariah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap pegawai hotel juga harus selalu melakukan pengecekan terkait dengan produk-produk yang masuk ke dalam hotel. Kami harus memastikan bahwa setiap barang yang kita berikan kepada konsumen sesuai dengan syari’ah.”

Hotel juga tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan. Konsekuensi dari ketetapan bahwa setiap hotel syariah dilarang dan tidak diperkenankan untuk menyediakan segala sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang dapat merusak keimanan seorang muslim.

2. Menjauhkan bisnis dari tatacara *subhat*

Dalam hal ini hotel harus melakukan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berkonsep syariah tersebut. maka hotel harus memastikan bahwa tidak ada pengunjung hotel yang sekamar kecuali muhrimnya, dengan menunjukkan beberapa surat seperti KTP/KK/buku nikah. Penyeleksian kepada para tamu merupakan salah satu bentuk peraturan agar Fif-fa hotel terhindar dari akses pornografi dan tindak asusila. Dan juga menyediakan sesuatu yang nantinya akan dikonsumsi oleh setiap orang yang menginap di hotel tersebut harus sesuatu yang pastinya halal.

Salah satu konsumen hotel mengatakan:

“semua pelayanan yang dilakukan oleh hotel sudah baik. Hanya saja dalam hal produk yang diberikan, terkait makanan, minuman atau produk lainnya masih ada yang belum ber-label halal. Namun, staff hotel mengatakan produk yang diberikan kepada setiap konsumen yang menginap sudah dipastikan halal dan baik dikonsumsi”

Dalam hal ini bagian receptionis mengatakan bahwa:

“jadi, setiap orang yang akan menginap di hotel ini. Apabila terdiri dari laki-laki dan perempuan jika ingin satu kamar harus menunjukkan identitas diri yang menandakan bahwa mereka muhrim. Jika pasangan suami istri harus menunjukkan KTP atau Buku Nikah. Namun, jika mereka adik kakak atau satu keluarga harus menunjukkan Kartu Keluarga”

Seperti yang sudah dikatakan oleh asisten manager:

“receptionis harus selalu melakukan pengecekan terhadap konsumen yang akan menginap di hotel. Serta produk-produk yang masuk pada fif-fa hotel ini harus bersertifikat halal. Jika makanan yang disediakan

dari hotel, maka bagian dapur harus memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada konsumen tersebut halal”

3. Permintaan, penawaran, harga dan laba

Dalam hal harga penyewaan kamarnya Fif-fa Hotel tetap memperhatikan penyesuaian yang ada. Sesuai dengan fasilitas yang ada. Harga sewa penginapan hotel ini juga menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada masyarakat. Boleh saja harga diturunkan atau dinaikkan. Hanya saja tetap harus memperhatikan aturan-aturan yang ada.

Konsumen hotel mengatakan:

“fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel juga sudah baik, harga yang diberikan sesuai dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel. Pelayanan juga baik.”

General manager fif-fa hotel menerangkan bahwa:

“harga yang kita berikan kepada setiap konsumen sudah kami sesuaikan dengan fasilitas yang kami berikan.”

4. Etika perilaku pasar

Etika dalam perilaku pasar ini, pihak hotel harus memperhatikan hotel-hotel yang ada di luar sana. Dalam hal ini adanya larangan untuk bersaing secara tidak sehat. Hotel juga tidak diperbolehkan merugikan hotel yang berdiri di luar sana. Misalnya, dengan memberikan harga

yang sangat miring dengan menyediakan fasilitas yang lengkap seperti halnya hotel berbintang karena mungkin adanya ketakutan pada pihak hotel jika hotelnya tidak memiliki pengunjung. Hotel tetap harus memberikan harga yang sesuai dengan apa yang di fasilitaskan dan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan di pasaran luar sana.

5. Senantiasa melakukan evaluasi kinerja dalam berbisnis.

Fif-fa hotel malang selalu melakukan evaluasinya terkadang satu bulan sekali atau bisa saja satu minggu sekali. Evaluasi ini berfungsi untuk para pekerja agar selalu memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Fif-fa hotel.

General manager memberikan keterangan dalam hal ini bahwa:

“setiap satu bulan sekali kita melakukan evaluasi kinerja staff. Dalam hal ini harus adanya saling bantu membantu setiap staff nya. Hal ini berfungsi untuk menghindari kecurangan dalam bekerja dan juga untuk memperbaiki setiap kinerja para staff agar lebih baik lagi dalam melakukan pekerjaannya”

1) Produk Fif-fa Hotel Malang

Produk pada bisnis perhotelan dapat bersifat nyata dan tidak nyata. Produk yang bersifat nyata antara lain kamar tidur, kamar mandi, dapur/restaurat beserta makanan dan minuman yang disajikan terjamin kualitasnya, ruang ibadah, dan lain-lain. Produk yang bersifat tidak nyata antara lain keramah tamahan, kenyamanan, keindahan, keamanan dan lain sebagainya.

Untuk produk yang bersifat tidak nyata yaitu keramah tamahan, kenyamanan, dan keindahan dapat digambarkan dari para tamu hotel yang menulis kesan/ulasan pada aplikasi reservasi hotel setelah mereka menginap di Fif-fa hotel, seperti airy rooms, oyo ataupun traveloka.

Produk yang bersifat nyata pada Fif-fa hotel meliputi kamar tidur, kamar mandi, dapur serta ruang ibadah ataupun kolam renang. Kamar tidur pada Fif-fa hotel berjumlah 11 kamar dengan klasifikasi kamar tidur Fif-fa hotel yaitu: standart twin dan standart double. Fasilitas yang diberikan hotel di dalam kamar tamu meliputi TV, AC, WiFi, air hangat, kamar mandi serta perlengkapan mandi. Berikut klasifikasi harga kamar Fif-fa hotel per-malam:

1. Deluxe twin

Untuk 2 tamu/kamar Rp. 317.250 ,- (termasuk pajak), fasilitas utama *free* sarapan, wifi, tipe tempat tidur 2 *single bed*, fasilitas kamar: Ac dan air minum kemasan, fasilitas kamar mandi: shower dan toiletries.

2. Deluxe double

Untuk 2 tamu/kamar Rp. 324.000,- (termasuk pajak), fasilitas utama *free srapan*, wifi dan ruang bebas asap rokok, tipe tempat tidur 1 *double bed*, fasilitas kamar: AC dan air minum kemasan, fasilitas kamar mandi: shower dan toiletries.

Terdapat penjelasan untuk semua tipe kamar Fif-fa Hotel tentang detail kamar dan peraturan (tidak ada alkohol di dalam kamar dan tidak diperbolehkan merokok di dalam kamar).

Receptionis Fif-fa hotel akan mengidentifikasi/menyeleksi tamu dengan cara tamu yang datang wajib mengisi buku tamu. Jika tamu yang datang adalah muslim, maka tamu tersebut akan diberikan fasilitas peralatan ibadah. Namun jika tamu yang datang adalah tamu non muslim, maka *receptionis* tidak akan memberikan fasilitas peralatan ibadah. Fasilitas peralatan ibadah hanya diberikan kepada tamu muslim yang menginap di hotel. Hal ini berbeda dengan beberapa hotel syariah yang menyediakan secara langsung fasilitas peralatan ibadah di dalam setiap kamar hotel.

Fif-fa hotel memilih interior dan desain pada kamar mandi yang bersifat tertutup. Pihak hotel menyediakan peralatan praktis untuk bersuci yaitu dengan air urinior dan closet dan disediakan beberapa fasilitas tambahan seperti tisu, handuk, sabun, sikat gigi, pasta gigi dan fasilitas untuk berwudhu (kran air).

Pihak hotel menyediakan fasilitas ruang ibadah/mushollah yang bersih dan nyaman untuk tamu hotel. Peralatan ibadah yang disediakan juga baik dan terawat. Ada beberapa kekurangan yang ditemukan pada musholla hotel yaitu letak musholla berada di sisi paling belakang hotel dan kurangnya pencahayaan jalan menuju musholla membuat

beberapa tamu hotel memilih sholat di kamar ketika waktu sholat pada malam hari.

2) Pelayanan

Pihak hotel berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada tamu hotel. Menurut pihak hotel kepuasan tamu adalah prioritas utama. Fif-fa Hotel telah menerapkan keutamaan pelanggan secara cepat dalam melakukan pemesanan kamar hotel (*booking*)/reservasi. Untuk pemesanan kamar hotel bisa melalui kontak *receptionis*/pengelola Fif-fa Hotel yang tertera pada *website* resmi Fif-fa Hotel atau melalui *social media* Fif-fa Hotel.

Pihak hotel bekerja sama dengan beberapa aplikasi online yang dapat memudahkan tamu yang ingin menginap seperti aplikasi traveloka, oyo, dan agoda. Pemesanan kamar hotel juga bisa langsung dilakukan dengan mendatangi Fif-fa Hotel tanpa melakukan pemesanan secara online.

Salah satu aturan/ketentuan wajib Fif-fa hotel adalah tamu hotel yang akan melakukan *check-in* diminta untuk mengisi buku tamu terlebih dahulu oleh *receptionis* Fif-fa Hotel. Apabila tamu yang datang berlawanan jenis ataupun berpasangan diharuskan untuk menunjukkan KTP/KK/buku nikah/foto pernikahan. Semua tamu berlawanan jenis atau berpasangan yang telah menunjukkan identitasnya tetap harus memesan kamar yang berbeda sesuai dengan jenisnya, kecuali tamu hotel yang sudah muhrim. Larangan bagi tamu hotel

wanita maupun pria untuk memesan satu kamar berdua. Jika tamu hotel tidak dapat menunjukkan KTP/KK/buku jikah/foto pernikahan dengan berat hati *receptionis* akan menolak tamu hotel dengan baik-baik. tamu yang datang telah mengetahui atura/ketentuan ini namun, ada beberapa tamu lokal atau mancanegara yang belum mengetahuinya, akibatnya pihak hotel *receptionis* akan mendapatkan perlakuan tidak baik dari tamu hotel. Hal ini adalah salah satu aturan/ketentuan hotel syariah agar terhindar dari maksiat dan tindak asusila.

3) Pengelolaan

Pengelolaan Fif-fa Hotel dari segi sumber daya manusia (SDM)/karyawan yang dipekerjakan berasal dari lulusan sekolah perhotelan dan pariwisata. Jumlah karyawan/karyawati yang tidak banyak menciptakan bekerja bersama layaknya keluarga, saling membantu satu sama lain walaupun setiap individu memiliki tanggung jawab pekerjaan menurut divisinya masing-masing.

Pihak hotel menerapkan sistem tiga kali *shift* kerja bagi karyawannya yaitu pagi, siang dan malam dengan jam bekerja tujuh jam dan satu jam untuk beristirahat. Evaluasi kerja dilakukan setiap satu bulan sekali untuk bagian *house keeping* dan *front office*. Menurut pihak hotel sistem gaji yang diberikan bagi karyawan selalu dibayar tepat waktunya, dengan benar-benar memberikan gaji yang layak dan dengan cara tunai/*cash*. Untuk pengelolaan makanan dan minuman

yang disediakan, pihak hotel berusaha memberikan dari bahan-bahan yang baik dan halal.

Untuk paket kamar di Bulan Ramadhan yaitu menginap di hotel dan mendapatkan fasilitas makan sahur dan *ta'jil* (makanan berbuka puasa) di bulan Ramadhan. Tersedia pula lahan parkir yang cukup luas yang dapat menampung kendaraan tamu hotel. Tak jarang tamu yang datang adalah rombongan yang berasal dari luar kota yang dimana mereka menggunakan kendaraan bis sebagai akomodasi untuk menginap di fif-fa Hotel. Disetiap sudut dilengkapi cctv untuk menunjang keamanan hotel.

D. Tabel perbandingan Etika bisnis Fif-fa Hotel dengan pandangan Imam Al-Ghazali

No	Etika Bisnis Imam Al-Ghazali	Etika Bisnis Fif-fa Hotel
1	Aktifitas Produksi	<p>Produk-produk yang masuk pada Fif-fa Hotel dipastikan oleh pengelola hotel bahwa itu aman dikonsumsi ataupun dipakai oleh pengunjung Fif-fa Hotel.</p> <p>Fif-fa Hotel juga tidak menyediakan</p>

		dan tidak memperbolehkan para tamu pengunjung membawa makanan dan minuman beralkohol.
2	permintaan, penawaran, harga dan laba	-
3	Etika perilaku pasar	-
4	Menjauhkan bisnis dari tatacara yang subhat	<p>Dalam pelayanannya, pihak Fif-fa Hotel selalu melakukan yang terbaik untuk para pengunjung. Dan selalu melakukan penyeleksian pada para pengunjung yang datang Ada beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fif-fa Hotel Malang bagi tamu yang akan menginap, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki KTP/ Buku Nikah/Kartu Keluarga/ identitas resmi. 2) Tidak membawa Narkoba, senjata api, senjata tajam, dan barangharam lainnya. 3) Untuk pasangan beda jenis kelamin harus membawa dokumen yang menyatakan

		<p>memiliki hubungan suami istri.</p> <p>4) Bagi yang tidak muhram, tidak diperbolehkan untuk melakukan reservasi di Fif-fa Hotel Malang.</p>
5	Senantiasa melakukan evaluasi kinerja dalam berbisnis	Dalam pengelolaan Fif-fa Hotel, selalu melakukan evaluasi setiap satu bulan sekali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Implementasi Nilai-nilai Etika Bisnis Pada Fif-fa Hotel Malang Ditinjau Dari Pandangan Imam Al-Ghazali sekaligus analisa yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai etika bisnis Imam Al-Ghazali antara lain:
 - a) Aktivitas produksi
 - b) Permintaan, penawaran, harga dan laba
 - c) Etika perilaku pasar
 - d) Menjauhkan bisnis dari tatacara yang *subhat*
 - e) Senantiasa melakukan evaluasi kinerja dalam berbisnis.
2. Penerapan etika dalam berbisnis Fif-fa hotel dalam hal produk, pelayanan serta pengelolaan sudah dijalankan dengan baik. Hanya saja, jika kita mengacu pada pandangan Imam Al-Ghazali, Fif-fa Hotel Malang belum sepenuhnya menerapkan nilai etika yang sesuai dengan pandangan Imam Al-Ghazali. Hanya ada 60% yang sudah dilaksanakan pada fif-fa Hotel Malang, sedangkan 40% yang belum terlaksana yaitu mengenai, permintaan, penawaran, harga dan laba serta etika berperilaku pasar. Dalam hal ini hanya ada sebagian-sebagian saja yang dilaksanakan oleh Fif-fa Hotel Malang.

3. Saran

1. Untuk pengelola Fif-fa Hotel Malang, untuk lebih teliti lagi dalam melakukan tugasnya supaya terhindar dari hal-hal yang seharusnya tidak diperbolehkan menurut aturan Hotel. Dan untuk lebih baik lagi dalam menjalankan Nilai Etika dalam berbisnis yang sudah ada, serta jika memang ada kemauan untuk menjalankan atau meningkatkan hal-hal yang sudah dicanangkan oleh Imam Al-Ghazali.
2. Untuk para pembaca, semoga tulisan ini bermanfaat serta dapat memberi tambahan wawasan untuk kita semua. Penulis juga mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

“*Apa Saja Kriteria Hotel Syariah?*”, Juli 02, 2020,
<http://mysharing.co/apa-saja-kriteria-hotel-syariah/>

Afdawaiza. *Etika Bisnis dan Ekonomi dalam Pandangan al-Ghazali*. Bandung: Esensia, 2009.

Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001.

Al-Hasan, Fahadil Amin. “*Etika Bisnis Al-Ghazali*”, *artikel UIN bandung*. 2018.

Alma, Buchari. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam*. Bandung: CV. Alfabeta. 2003.

AM. M. Hafidz MS. dan H. Sam’ani Sya’roni Marlina. “*Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi*”, no. 1. 2012.

Amelia Batubara, Suci. *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Pada Hotel Transit Syariah Medan*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2017.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Atho'illah, Akh. Yunan. *“Etika Bisnis Kaum Santri: Studi Konsep Akhlaq Muamalah Pendidikan Pesantren dalam Kajian Kitab Ihya’ Ulumudin”*, no. 1. 2016

Badroen MBA, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2007.

Chairunnisa, Putri. *Analisis Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Pada Hotel Yang Berkonsep Syariah di Kota*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2018.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: Penerbit UIN-Malang Press. 2007.

Fadhli, Aulia. *Manajemen Hotel Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Firmansyah, Hamdan. *Imam Al-Ghazali: Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Abad Ke 5 H/ 11 M”*, Vol. XIV, No. 1. 2018.

Fitri Sholeh, Afa Saffanah. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Bayt Kaboki Hotel Bali Menurut Fatwa DSN MUI No. 108/DSN MUI/X/2016*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2018.

I, Ilyas. *“Statarisasi Maqashid Al-Syari’ah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya”*, *Hukum Islam* Vol.XIV No.1. 2014.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana. 2018.

K. Berten. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius. 2000.

M. Hafidz. “*Etika Bisnis Al-Ghazali Dan Adam Smith Dalam Perspektif Ilmu Bisnis Dan Ekonomi*”, *Jurnal Penelitian*, no. 1. 2012.

Muhatasyah, Ali. “*Etika Bisnis Islam dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali*”. 2017.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.

Pratama septiadi, Anjas. *Implementasi Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Di Hostel Dan Wisma Karang Salam Indah Purwokerto*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri. 2019.

Putriasih, Septy. “Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif Al-Ghazali Pada Petani Kopi Di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta”. 2018.

Rayhan Janitera, Muhammad. “*Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*”. Depok: RAJAWALI PERS. 2017.

S. Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 2007.


Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia. 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

LAMPIRAN-LAMPIRAN




tempat tidur Deluve Double



tempat tidur deluxe twin




Kamar Mandi



Ruang tunggu



Ruang Makan



Toilet Pengunjung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Pribadi

Nama	Febriana Ika Rahmatyani
Tempat, Tanggal Lahir	Nganjuk, 27 Februari 1998
Alamat	Dusun Plosorejo RT 015 RW 007 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
No. Handphone	081332801113
E-mail	Febrianaika.rahmatyani2702@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	TK Pertiwi II	Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	2002-2004
2	MI Negeri Ngudikan	Desa Ngudikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	2004-2010
3	MTs YTP Kertosono	Jln. Timur Pasar No. 20, Banaran, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	2010-2013
4	MA YTP Kertosono	Jln. Timur Pasar No. 20, Banaran, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	2013-2016

Riwayat Pendidikan Non Formal

No	Nama Instansi	Tahun Lulus
1	Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah Kertosono	2010-2016
2	Ma'had Sunan Ampel Al-Aly	2016-2017

